

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Ormas (Organisasi Masyarakat) atau disebut juga Non-Governmental Organization (NGO) sangat berperan penting dalam pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Kehadiran Ormas di Indonesia telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan, dalam pasal 28 UUD 1945 terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya.

Di tengah-tengah masyarakat, keberadaan Ormas merupakan suatu realitas yang harus diakui keberadaannya dengan berpola pikir dan berwawasan kedepan, dalam rangka untuk memperkokoh pembangunan disegala bidang. Sebagaimana bunyi Perpu nomor 2 tahun 2017 perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat “Bahwa yang dinamakan organisasi masyarakat yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undan-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sejak dikeluarkannya Perpu nomor 2 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas UU nomor 17 Tahun 2013 perkembangan Ormas di Indonesia sangat cepat sekali, di Jawa Barat khususnya terdapat lebih dari 100 Ormas dan LSM yang mempunyai latar belakang berbeda dan tujuan yang berbeda pula. Sehingga muncul paradigma dan pandangan yang bermacam-macam dari masyarakat terhadap Ormas. Dan kebanyakan dari masyarakat tersebut mempunyai paradigma bahwa Ormas merupakan sekumpulan orang-orang yang melakukan aksi-aksi premanisme sehingga banyak dari masyarakat yang mengecap buruk terhadap Ormas.

Organisasi masyarakat mempunyai fungsi strategis sebagai pelopor yang melayani perubahan sosial dalam penguatan ranah sipil. Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2013 pasal 6, dikatakan bahwa ormas berfungsi sebagai sarana:

1. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
2. Pemenuhan pelayan sosial.
3. Penyalur aspirasi masyarakat.
4. Pemelihara dan pelestari norma , nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Pemberdayaan masyarakat.
6. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
7. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Salah satu dari sekian banyaknya Ormas kepemudaan yang berkembang di Indonesia adalah Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila merupakan sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang didirikan pada 28 Oktober 1959 oleh sejumlah tokoh tentara antara lain yaitu, Jendral A. Yani, A.H Nasution dan Gatot Subroto di Jakarta. Pemuda pancasila didirikan atas latar belakang membentengi Ideologi Pancasila dari gangguan partai komunis yang mencoba mengganggu pancasila sebagai ideologi bangsa. (<http://pemudapancasila.or.id/sejarah>)

Anggota dari Pemuda Pancasila ini merupakan seluruh lapisan masyarakat tanpa membatasi latar belakang, etnis, agama dan profesi. Organisasi Pemuda Pancasila merupakan organisasi berbasis pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan diharapkan melahirkan kader-kader Pemuda Pancasila yang berwawasan serta berpegang teguh pada nilai-nilai budaya bangsa, sehingga mampu memahami dan menyikapi persoalan dan permasalahan di masa kini dan masa yang akan datang. (Yudo widoko, 20: 2016)

Abdul arif (5:2013) Pemuda Pancasila adalah Ormas yang selalu dikaitkan dengan preman, hal ini terjadi karena pada masa Orde baru Pemuda Pancasila dikontrak oleh pemerintah untuk mengintimidasi dan menyerang lawan-lawan dan pengkritik pemerintah. Sehingga hal itu menjadikan citra preman dalam ormas Pemuda Pancasila melekat hingga saat ini, dan hal itu diakui sendiri oleh Ketua Pemuda Pancasila ranting Desa Serang Deni Saepurohman. Dan hal itu juga merupakan motivasi Deni sebagai Ketua Pemuda Pancasila ranting Desa Serang untuk mengubah citra Pemuda Pancasila dan juga mengembalikan Pemuda Pancasila kepada fungsi ormas yang sesuai dengan Undang-undang.

Pemuda Pancasila ranting Desa Serang terus berupaya menjadi mitra dan kepanjangan tangan bagi pemerintah terutama dalam upaya pembangunan desa. Banyak program yang dibawa dan sudah dilaksanakan Pemuda Pancasila di Desa Serang dalam upaya pembangunan desa, baik itu pembangunan fisik seperti pembuatan irigasi, pembangunan sarana kesehatan, pembangunan sarana pendidikan dan jalan. Juga dalam bidang lain seperti bidang sosial politik, Pemuda Pancasila di Desa Serang terus berupaya menyadarkan masyarakat pentingnya partisipasi dalam politik. Dari pembangunan tersebut Deni Saepurohman selaku Ketua Ranting Pemuda Pancasila berharap akan membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.

Dalam menjalankan program-program tersebut Pemuda Pancasila ini tidak melakukannya sendirian, tetapi ada beberapa program yang merupakan hasil kerja sama dengan Karang Taruna desa. Deni Saepurohman selaku Ketua Pemuda Pancasila ranting Desa Serang mengaku bahwa dia bangga sekali bisa membantu pemerintah desa dalam upaya pembangunan desanya, walaupun dia sendiri mengetahui bahwa penerimaan masyarakat terhadap pekerjaannya tersebut tidak semua menerima dengan baik karena dalam pembangunan tersebut dia membawa nama Pemuda Pancasila. Menurutnya, selama itu bermanfaat bagi masyarakat luas kenapa tidak dikerjakan. Adapaun nanti pandangan masyarakat seperti apa itu tidak penting, karena apapun yang kita lakukan itu ada yang pro dan juga ada yang kontra.

Dan dari penelitian penulis kepada masyarakat tentang pandangannya terhadap Pemuda Pancasila di Desa Serang tersebut, kebanyakan dari masyarakat memberikan apresiasi positif terhadap kinerja organisasi Pemuda Pancasila itu.

Berdasarkan kutipan wawancara dengan salah satu aparat desa di Desa Serang (wawancara, 19 September 2018) dari mulai pembentukan hingga saat ini, Pemuda Pancasila di Desa Serang tidak ada masalah baik itu dengan pemerintahan desa maupun dengan masyarakat sekitar, justru pemerintah desa cukup merasa terbantu dengan kehadiran Pemuda Pancasila di Desa Serang tersebut.

Dan hal ini juga dikatakan oleh salah satu pengurus PAC (Pimpinan Anak Cabang) Kecamatan Salawu. Pemuda Pancasila ranting Desa Serang merupakan salah satu ranting yang proaktif dalam membantu pemerintah desa dalam upaya pembangunan desa di bandingkan dengan ranting-ranting yang lain yang ada di Kecamatan Salawu.

Dari kasus diatas dapat kita lihat bahwa organisasi masyarakat Pemuda Pancasila ranting Desa Serang mempunyai kelebihan di bandingkan ranting-ranting yang lain dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai salah satu politik intermediary. Desa seperti yang dijelaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 68 ayat 2 disebutkan bahwa masyarakat desa berkewajiban untuk:

- 1) Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa.
- 2) Membangun diri dan memelihara lingkungan desa.

- 3) Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik.
- 4) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.
- 5) Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa.

Desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai otonomi daerah sendiri dan juga mempunyai berbagai keunikan. oleh sebab itu, Desa memerlukan sebuah *civil society* yang mampu bekerja sama dan menjadi mitra dalam upaya pembangunan desa tersebut. Dalam hal ini Pemuda Pancasila hadir sebagai *civil society* yang mampu menjadi mitra bagi pemerintah desa dan juga menjadi intermediary politik bagi masyarakat desa tersebut. Sehingga, kehadiran Pemuda Pancasila di tingkat desa khususnya di Desa Serang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya ini sangat penting dan juga berpengaruh terhadap kemajuan desa tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“CIVIL SOCIETY DI TINGKAT DESA** (Studi Kasus Peran Pemuda Pancasila Dalam Upaya Membangun Desa di Desa Serang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemuda Pancasila dalam upaya pembangunan desa di Desa Serang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya?

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya organisasi masyarakat Pemuda Pancasila yang ada di Tasikmalaya, maka pada pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi hanya seputar organisasi masyarakat Pemuda Pancasila yang terdapat di Desa Serang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

Supaya penelitian ini lebih fokus lagi, maka yang akan menjadi titik fokus penelitian ini yaitu tentang peran Pemuda Pancasila sebagai *civil society* dalam upaya pembangunan desa.

D. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran Pemuda Pancasila dalam upaya pembangunan desa di Desa Serang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya!

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para ilmuwan yang akan meneliti bidang organisasi masyarakat serta dengan ditemukannya peranan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dalam upaya pembangunan desa khususnya di Desa Serang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan juga menjadi dasar pemikiran serta memberikan motivasi dan dorongan bagi peneliti

lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pokok bahasan yang lebih mendalam tentang peranan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dalam upaya pembangunan desa khususnya di Desa Serang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga pendidikan pada umumnya dan mahasiswa FISIP pada khususnya. Sebagai acuan dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada peneliti dalam rangka mengungkapkan realita-realita yang masih menjadi permasalahan tentunya yang berkaitan dengan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila.